

BAB IV

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good governance*) :
 - a. Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam melaksanakan kewenangan sudah cukup baik, Pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan publik serta penegakkan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
 - b. Bentuk pencegahan yang telah dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat selain melakukan sosialisasi diberbagai lembaga daerah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat selain menerima laporan secara langsung dari masyarakat juga melakukan investigasi atas prakarsa sendiri hal ini merupakan bagian dari strategi Ombudsman untuk mencegah maladministrasi di Sumatera Barat dengan melakukan

2. Kendala-kendala yang di hadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good governance*)
 - a. ada beberapa laporan yang belum mendapat tindak lanjut oleh penyelenggara layanan yang sifatnya membutuhkan waktu penyelesaian karena melibatkan political will Kepala Daerah yang masih belum tegas dalam memutuskan dan memahaminya dan beberapa tindak lanjut laporan memang memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan beberapa pihak dan tingkat kesulitan yang berbeda
 - b. Terbatasnya anggaran bidang penyelesaian laporan ;
 - c. Belum terbangun koordinasi yang berkesinambungan antara pejabat penghubung di semua instansi penyelenggara pelayanan publik
 - d. Sarana prasarana pendukung seperti recorder, Camera Digital dan alat pendukung lainnya tidak memadai sehingga lebih sering menggunakan handphone pribadi dalam mendokumentasikan kegiatan kantor.
 - e. Daya listrik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat harus ditambah untuk dapat menghidupkan seluruh peralatan kantor yang operasional setiap harinya.
 - f. Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sudah layak dibangun untuk menambah eksistensi dan wibawa Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.

- g. Keterbatasan kapasitas dan jumlah SDM/asisten di Perwakilan Sumatera Barat, sementara laporan masyarakat cukup banyak yang harus di selesaikan.
 - h. Pembagian peran dan tanggung jawab asisten yang belum optimal
 - i. Belum ada personil yang mengambil tanggung jawab penuh dalam melakukan pendokumentasian pengalaman dalam kerja-kerja perwakilan dan pengelolaan data informasi
3. Upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam Penegakan Pengawasan pelayan Publik untuk mewujudkan *clean governance*
- a. Mengembangkan perencanaan di perwakilan (dari bawah) yang perlu dilakukan kedepan
 - b. Menyediakan Tenaga yang akan melakukan pendokumentasian pengelolaan data/ informasi di perwakilan
 - c. Dilakukan peningkatan kapasitas Insan Ombudsma untuk menguatkan profesionalisme dalam melakukan kerja untuk pencapaian visi dan misi Ombudsman
 - d. Menguatkan koordinasi untuk implementasi Perda Pelayanan Publik di Sumatera Barat dan memastikan komitmen pemerintah dalam mengembangkan Pelayanan Publik yang prima

B. Saran

Berdasarkan Simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam mengawasi pelayanan publik lebih maksimal lagi dalam mengenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat agar masyarakat tahu mengenai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2. Hendaknya penyelenggara pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia lebih memperhatikan lagi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, agar supaya masyarakat dapat memperoleh standarnisasi untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Antonius Sujata dan RM Surachman, 2000, *Comparative Study on The Ombudsman System in Africa and Europe–Kajian Komparatif atas Sistem Ombudsman di Afrika dan Eropa*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta
- Budhi Matsuri, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Gunawan A Tahuda, 2012, *komisi negara independen*, Genta Press, Yogyakarta.
- John W. Creswell, 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mc.Wija, 2012, *komisi Ombudsman dalam tatanan pemerintahan moderen*, binangkit, Jakarta.
- Rozikin Daman, 1995, *Hukum Tata Negara (suatu pengantar)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *metode penelitian hukum*, alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta.

Serdamayanti, 2004. "*Good Governance (kepemerintahan yang baik) bagian kedua: Membangun Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*", Mandar Maju, Bandung.

Taliziduhu Ndraha dan Kybernolgy, 2002, *Ilmu Pemerintahan Baru*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Udang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008, tentang Ombudsman Republik Indonesia, Bab I, pasal 4.

Undang-Udang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008, tentang Ombudsman Republik Indonesia Bab 4, pasal 6- 7.

C. Sumber lain - lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 06 April 2021